

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia. Ditinjau dari istilah perdagangan manusia, sekilas terdengar sangat ambigu karena tidak akan mudah diketahui manusia diperdagangkan sebagai apa. Menurut Sulistiyowati Irianto jika manusia korban *human trafficking* ada yang dijadikan sebagai budak seksual, dieksploitasi tenaganya, dijadikan sebagai pengemis bahkan ada juga yang disuruh menjadi pelaku kriminal (Takariawan & Putri, 2018).

Menurut Lapian dan Geru dalam Kamal kata *human trafficking* berasal dari bahasa Inggris. *Human* dalam bahasa Indonesia artinya manusia, sedangkan *trafficking* berasal dari kata *illegal trade* yang memiliki arti perdagangan ilegal (Kamal, 2019:7). Adapun istilah *trafficking* pertama kali dikenal dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sekitar tahun 1900 (Wulandari et al., 2014). Dengan itu kata *human trafficking* berarti perdagangan yang menimpa manusia tanpa disetujui oleh manusia yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dimaksud dengan *human trafficking* adalah suatu tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran, dalam negara maupun antar negara (Widiastuti, 2010).

Laporan *International Organization for Migration* (IOM) menyebutkan, jumlah korban *human trafficking* di Indonesia antara 2005-2017 mencapai 8876 orang. (Takariawan & Putri, 2018). Pada tahun 2015, mayoritas korban sindikat perdagangan manusia didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Everd Scor Rider Daniel, 2015). Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah seluruh warga Indonesia yang akan, sedang atau

telah melakukan pekerjaan di luar negeri dengan tujuan untuk menerima upah (Elviandri & Shaleh, 2022).

Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kepolisian Republik Indonesia melaporkan, pada tahun 2016 terdapat 110 kasus perdagangan manusia yang menimpa tenaga kerja Indonesia. Kasus ini naik pada tahun 2017 menjadi 123 kasus korban perdagangan manusia. Pada tahun 2017, Kepolisian menyerahkan 51 berkas kasus perdagangan manusia ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada tahun yang sama Mahkamah Agung melaporkan ada 407 penuntutan kasus perdagangan manusia. Tuntutan ini meningkat dibandingkan dengan 263 tuntutan pada tahun sebelumnya (Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018)

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tahun 2014-2018 mencatat ada sekitar 1.154 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban perdagangan manusia yang dikirim ke negara di kawasan Timur Tengah yaitu ke Arab Saudi, Suriah dan Sudan (Rahmawati & Kusuma, 2022:57). Catatan BNP2TKI, Arab Saudi menduduki peringkat pertama tujuan pekerja Indonesia di kawasan Timur Tengah, menyusul Uni Emiret Arab (UEA) dan Kuwait. Jumlah pekerja di Arab Saudi pada tahun 2020 sebanyak 924 orang, Uni Emiret Arab (UEA) sebanyak 833 orang dan Kuwait sebanyak 36 orang (Bank Indonesia, 2020).

Tercatat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, volume pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi mencapai 137.835 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 6.015 kasus permasalahan yang menimpa PMI. Kasus tersebut meliputi: pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja, gaji tidak dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual, sakit akibat kerja, dan PHK sepihak. Pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang bekerja ke Arab Saudi menyusut menjadi 13.538 orang (Muhamad Ahsanul Habib, 2019).

Pada tahun 2018, jumlah PMI yang bekerja di Arab Saudi sebanyak 961.000 jiwa. Sebanyak 55% merupakan PMI sektor informal, 45% sektor formal (PMI yang terikat dengan badan hukum) (Eprida Sani, 2020). Pada rentang tahun 2014-2020 ada sebanyak 102.027 PMI yang bekerja di Arab Saudi. Berdasarkan laporan BP2MI Tahun 2017, Lembaga Penempatan dan Perlindungan PMI menerima laporan sebanyak 702 kasus yang menimpa PMI di Arab Saudi (Ikhsan, 2021). Kasus-kasus tersebut diantaranya merupakan pekerja Indonesia ilegal di Arab Saudi yang menjadi korban perdagangan manusia.

Pada rentang tahun 2015-2020 jumlah *human trafficking* yang dialami Warga Negara Indonesia (WNI) ke Timur Tengah bertambah menjadi 1.500 kasus (Muhamad Zulfikar, n.d.). Hal inilah yang mendasari pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium. Akan tetapi kebijakan moratorium menurut Ketua pusat Migran CARE justru mengakibatkan kasus perdagangan manusia semakin tidak terkendali (Antara, n.d.).

Ada beberapa penyebab Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama pekerja ilegal menjadi korban perdagangan manusia. Faktor pertama, sebagian besar pekerja tersebut berpendidikan rendah. Pendidikan rendah menjadi potensi korban perdagangan manusia karena mudah ditipu. Faktor kedua, tingkat ekonomi rendah. Tingkat ekonomi rendah menjadi potensi korban perdagangan manusia karena terkendalanya biaya untuk mengurus berkas-berkas. Faktor ketiga, sempitnya lahan pekerjaan. Lahan pekerjaan yang sempit menjadi potensi perdagangan manusia karena tidak mendukung sebagai mata pencaharian. Faktor keempat, tidak memahami kesetaraan gender. Masyarakat yang tidak memahami kesetaraan gender menjadi potensi perdagangan manusia karena masih beranggapan gender laki-laki lebih tinggi dari gender perempuan (Yusitarani, 2020).

Dari permasalahan di atas maka penelitian ini akan memfokuskan pada upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi?”

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar kita mengetahui apa saja dan bagaimana pemerintah Indonesia bertindak dalam mengurangi kasus perdagangan orang dan melindungi Pekerja Migran Indonesia perempuan yang berisiko kejahatan perdagangan orang.

D. Landasan Teori

Menurut Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan, teori merupakan sebuah penjelasan dari sebuah peristiwa dari tingkah laku dalam dunia yang sesungguhnya dan

tentunya teori tidak pernah salah maupun benar dalam setiap penggunaannya (Griffiths & Callaghan, 2014).

Dalam kasus ini memiliki kaitan dengan pertanyaan, keadaan apa yang menyebabkan hal ini dapat bertindak sejauh ini dan bagaimana negara berusaha mencapai tujuan itu. Oleh sebab itu diperlukannya teori untuk menjadi jembatan untuk menjelaskan fenomena yang relevan dengan topik di atas. Khususnya kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan pekerja migran di negara Timur Tengah dan peran dari luar negeri. Penulis akan menggunakan kerangka pemikiran yang didasarkan pada teori kerjasama internasional yang diharapkan dapat menjelaskan tentang apa yang terjadi, walaupun pengertian teori, yang berarti membantu menjelaskan apa yang akan terjadi namun teori tidak pernah salah dan benar sehingga perannya masih terbatas.

1. Teori *Global Governance*

Teori *global governance* dapat dipahami melalui dua cara yaitu deskriptif atau sebagai analitis: Kerangka analitis tidak hanya sebuah bentuk multilateralisme internasional sebab teori ini melibatkan aktor non-negara, masyarakat sipil dan pelaku ekonomi, di mana teori ini tidak hanya melibatkan interaksi aktor negara saja. *Global governance* juga memberikan perhatiannya kepada tingkat lokal maupun nasional. *Global governance* memberikan perhatiannya tidak hanya kepada lembaga-lembaga Internasional saja. *Global governance* ini merupakan tatanan politik global yang multilevel (Muhadi, 2004).

Global Governance adalah tentang tata cara menjalankan dan menyelenggarakan aturan-aturan politik global. *Global Governance* dalam pandangan liberalis tidak hanya sekedar norma-norma kedaulatan dan tanpa intervensi yang mencakup aktivitas politik dan sub nasional, nasional dan tingkat supra nasional. Cara kaum liberalis memahami *governance* tidak sebagai *government* tetapi sebagai kerangka (pandangan) tentang kebutuhan aturan dalam menghadapi masalah-masalah global, menjamin institusi-institusi seperti organisasi internasional dan pemerintah nasional ((Kurniawan, 2011)

Adapun kerangka deskriptif lebih mengacu kepada upaya-upaya dalam memahami perkembangan global yang bermunculan. Pentingnya tataran politik dalam Internasional serta mengontrol kapasitas masalah-masalah yang akan terjadi, seperti

halnya politik, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, tidak ketinggalan juga perusahaan-perusahaan swasta.

2. Teori *Multilateral Diplomacy*

Multilateral diplomacy adalah cara untuk mencari solusi terhadap permasalahan diplomasi yang melibatkan dua negara atau lebih. Isu-isu yang ditangani dalam diplomasi multilateral diantaranya adalah masalah perang dan damai, hak asasi manusia, kesehatan lingkungan serta isu mengenai kesehatan. Dilihat dari bentuknya diplomasi multilateral dapat berupa universal, fungsional, regional, dan ad-hoc (Asep Setiawan, n.d.).

Hal ini sejalan Djelantik dalam Setiawan yang mengatakan bahwa diplomasi multilateral berarti keikutsertaan Indonesia dalam menangani isu-isu global (Asep Setiawan, n.d.). Adapun yang dimaksud diplomasi multilateral menurut penulis adalah partisipasi Indonesia dalam menangani isu-isu dan permasalahan yang melibatkan dua negara atau lebih, diantaranya tentang masalah perang dan damai dan masalah kesehatan serta isu kesehatan.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritik atau konseptual untuk mengatasi kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan *International Organization for Migration* (IOM) untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2. Pemerintah Indonesia melakukan inisiasi bersama Australia untuk mengurangi tindak pidana perdagangan manusia di Arab Saudi melalui Deklarasi Bali dalam Bali Process.

F. Metode Penelitian

1. Jangkauan Penelitian

Arab Saudi adalah negara yang menjadi fokus dari riset ini, karena Arab Saudi adalah negara kawasan Timur Tengah yang kasus perdagangan orang di kawasan negara tersebut cukup tinggi. Fokus penelitian dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif yang bersifat eskriptif yang memiliki kecenderungan analisis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus dilakukan dengan cara memahami kasus secara mendalam mengenai alasan terjadinya suatu fenomena atau kasus. Penelitian ini memfokuskan pada penjelasan pilihan-pilihan peran yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengurangi risiko pekerjanya menjadi korban perdagangan manusia.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data pembantu yang sesuai dengan penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan adalah literatur yang terkait dengan penelitian, seperti halnya buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan data elektronik (internet).

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data yang terkait dikumpulkan. Lalu langkah selanjutnya peneliti melakukan seleksi data, klasifikasi data dan interpretasi sesuai dengan kerangka teoritik *global governance* dan *multilateral diplomacy*.

G. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini dapat membahas seluruh isi karya tulis ilmiah ini secara berkaitan dan berurutan satu sama lain, oleh karena itu skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab, diantaranya;

Bab I menjelaskan tentang kerangka awal penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II berisi tentang perdagangan orang di Arab Saudi, yang meliputi: pertama, alasan/modus perdagangan manusia di Indonesia. Kedua, kasus perdagangan manusia.

Bab III berisi tentang kerjasama dan diplomasi pemerintah Indonesia dalam penanganan perdagangan manusia, yang meliputi kerjasama dengan *International Organization for Migration* (IOM) dan diplomasi dalam Bali Process.

Bab IV berisi kesimpulan dari bab yang ada sebelumnya agar dapat menjawab rumusan masalah.

